

PROBLEMATIKA PERKAWINAN DINI (STUDI DI KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER)

Irhamni

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
irkhamniemza@gmail.com

Busriyanti

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
busriyanti2015@gmail.com

Muhammad Faisol

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
mfaisol18@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena perkawinan dini di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember (Studi Kasus di Desa Kencong, Kraton, Wonorejo, Paseban dan Cakru), Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan dini, dan dampak apa yang dirasakan pasangan yang melakukan perkawinan dini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sifat penelitiannya bersifat deskriptif-analitik. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku pernikahan dibawah umur, sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Kecamatan Kencong khususnya belum mampu memahami tentang dampak negatif dari perkawinan dini hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan yang masih rendah. Ada banyak hal yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dini, seperti faktor pendidikan, pergaulan bebas, ekonomi dan sebagainya. Namun, pasangan yang melakukan perkawinan dini sejauh ini masih baik-baik saja, meskipun masalah yang ditimbulkan dari perkawinan dini akan terus mengancam.

Kata Kunci: Fenomena, Perkawinan Dini, Kecamatan Kencong

Abstract

This study aims to determine the phenomenon of early marriage in Kencong Kecamatan, Jember Regency (Case Study in Kencong, Kraton, Wonorejo, Paseban and Cakru Villages), the factors that influence people to marry early, and the impact felt by couples who marry early. The type of research used in this study is field research. The nature of the research is descriptive-analytic. The data sources used are primary data sources obtained from interviews with underage marriage actors, secondary data sources obtained from books and other sources related to the study. And the data collection technique is through observation, interviews and documentation. This study found that the people of Kencong District, in particular, have not been able to understand the negative impact of early marriage, this is due to the low level of education. There are many things that influence the occurrence of early marriage, such as educational factors, promiscuity, economics and so on. However, couples who perform early marriages are still doing well so far, although the problems arising from early marriage will continue to threaten.

Keywords: Phenomenon, Early Marriage, Kencong District



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang kuat dan mendalam antara dua insan, rasa cinta kasih, kewajiban, dan untuk meneruskan keturunan bagi umat Islam. Salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan (*a-Nasl*). Maka Allah memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui jalan pernikahan,¹ yang sah menurut agama, serta diakui oleh Undang-undang dan diterima sebagai bagian dari warga negara yang baik. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan oleh setiap masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh menyalahi ketentuan hukum negara maupun hukum agama.²

Dalam ajaran agama Islam, pernikahan adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan nafsu syahwat antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, agama Islam sangat menganjurkan para pemeluknya untuk segera melaksanakan suatu pernikahan bagi seseorang yang sudah dianggap mampu lahir dan batin untuk melakukan pernikahan.

Pernikahan adalah babak baru untuk mengarungi kehidupan yang baru, ibarat membangun sebuah rumah, diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang mulai dari memilih bahan bangunan, memikirkan keindahan dan kenyamanan bangunan serta keramahan lingkungan, sampai dengan memilih perabot rumah tangga yang serasi semuanya harus benar-benar diperhatikan, dengan harapan pelaksanaan pembangunannya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan dan direncanakan. Sebaliknya, jika tidak disiapkan dengan baik dan terencana maka bangunan itu kemungkinan besar akan rapuh dan berakhir mengecewakan.³

Demikian halnya dengan pernikahan, hal itu perlu disiapkan dengan matang dan direncanakan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan rumah tangga yang dibangun tidak berakhir di meja perceraian.

Beberapa kasus yang terjadi, menikah di usia muda menurut sebagian masyarakat di wilayah kecamatan Kencong, merupakan perbuatan yang biasa, bahkan sudah menjadi budaya baru yang harus dijaga dan dilestarikan, karena kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan dari nenek moyang yang diwarisi secara turun temurun. Di sebagian Kecamatan Kencong sendiri, mayoritas para tokoh masyarakat membolehkan seseorang menikah pada usia muda dengan catatan sudah mencapai usia balig meskipun usianya masih di bawah umur.

Pada umumnya anak yang sudah dianggap dewasa untuk menikah ialah setelah anak berusia di atas 16 tahun untuk perempuan dan 17 sampai 18 tahun untuk laki-laki.⁴ Namun

¹ Wasman Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 29.

² Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender 1999), 4.

³ Mudjab Mahalli, *Menikah Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 31.

⁴ Abu Al-Ghifar, *Badai Rumah Tangga* (Bandung: Mujahid Press, 2003), 132.

menurut Undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019, batas usia minimal untuk pria dan wanita adalah 19 tahun.⁵ Jika seorang anak belum mencapai usia yang ditentukan untuk menikah maka harus memperoleh izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan. Bahkan bagi calon yang usianya masih di bawah 19 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan.⁶

Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra di kalangan sebagian tokoh masyarakat, karena dalam memahami redaksi hadis Nabi kurang komprehensif, dan akibatnya pemahaman yang diberikan hanya pada konteks ketetapan sumber hukum tersebut hanya menyebut setelah mencapai akil baligh. Dan baligh pada umumnya diindikasikan dengan ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid (menstruasi) bagi perempuan.

Padahal, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah.⁷ Namun bagi masyarakat Kecamatan Kencong masalah usia tidak terlalu dihiraukan, yang penting sudah mempunyai pasangan dan ada kecocokan antara dua keluarga, maka pihak keluarga langsung menentukan tanggal pernikahan untuk pasangan tersebut.

Pada kasus yang lain, sebagian masyarakat Kecamatan Kencong menganggap menikah muda merupakan perbuatan yang sudah biasa tidak perlu diperdebatkan apalagi dipermasalahkan. Karena, Orang tua, nenek dan para terdahulu kami telah melakukannya sehingga tidak bisa dipungkiri jika pernikahan usia muda banyak dipraktikkan di kalangan masyarakat Jember khususnya di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.⁸

Angka pernikahan usia muda (dibawah usia 19 tahun) pada masyarakat Kencong tergolong tinggi, Berdasarkan data penelitian di Kecamatan Kencong, yang terdiri dari lima Desa tercatat ada 124 kasus pada periode tahun 2019 sampai tahun 2022. Sehingga, program informasi Konseling Kesehatan Reproduksi (PIK-KRR) di kalangan masyarakat Kencong kini mulai digerakkan. Sebab dampak dari pernikahan di usia muda sudah mulai mengkhawatirkan dari segi kesiapan reproduksi.

Berbicara masalah pernikahan di usia muda, secara otomatis timbul berbagai asumsi masyarakat yang cenderung berupa pandangan negatif, karena tren pernikahan masa kini adalah nikah cerai, hal tersebut mengesankan semakin berkurangnya nilai kesakralan suatu pernikahan.

Bagi beberapa masyarakat Kecamatan Kencong, ada sebuah asumsi dan paradigma yang berkembang, bahwa pekerjaan atau kemapanan ekonomi calon suami bukan menjadi syarat dominan untuk dilaksanakannya pernikahan. Diyakini bahwa rezeki manusia sudah diatur oleh

⁵ Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1)

⁶ Zuhrul Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayani, 1995), 18-19.

⁷ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, 2001), 223.

⁸ Hanifah, *Wawancara*, Kencong, (01 November 2023).

Allah SWT. Tuhan yang mengatur manusia tidak akan mati hanya karena tidak makan) yang penting menikah dulu, baru mencari makan untuk istri dan anak.⁹

METODE PENELITIAN

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam penelitian ini bersifat dinamis, holistik, dan fenomenologi. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang metode penelitiannya digunakan untuk meneliti objek yang bersifat alamiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh (*holistik*) dan deskriptif pada suatu konteks tertentu yang alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah.¹⁰ Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis reduksi data, display data (penyajian data), dan konklusi (kesimpulan).¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Dini Menurut Pandangan Masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Sebagaimana diketahui, usia perkawinan di Indonesia pada mulanya hanya diizinkan jika calon suami telah berumur 19 tahun dan calon istri 16 tahun, hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut bergulir dengan adanya banyak desakan untuk dilakukan *judicial review*, salah satunya karena ada disharmoni antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak, khususnya pada istilah dewasa, di mana dalam UU Perlindungan Anak, disebutkan bahwa seseorang tergolong usia anak jika belum berusia 18 tahun.

Akhirnya, ketentuan tentang batasan usia minimal dibolehkannya untuk menikah menemukan titik terang, setelah pemerintah Indonesia sepakat untuk merevisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana direvisi menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan norma tersebut sekaligus merevisi usia minimal dibolehkannya kawin untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

⁹ Hanifah, *Wawancara*, Kencong, (01 November 2023).

¹⁰ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 5.

¹¹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2010), 96.

Sementara dalam pandangan Islam Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia.¹² Sebab dengan perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-istri dan satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁵⁹

Perkawinan dini dari sudut pandang Islam tidak ditemukan aturan tegas terkait batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan, apalagi perbedaan batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam Islam mengenal konsep *ba`ah* (kemampuan) sebagai patokan bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan. Konsep *ba`ah* terdiri dari kemampuan memberi nafkah lahir dan juga batin kepada istri maupun kemampuan mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya. Jika konsep *ba`ah* ini ada dalam suatu perkawinan, maka ajaran Islam mempersilakan seseorang untuk menikah dan apabila sebaliknya makadikianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu.

Perkawinan dini menjadi fenomena yang masih terjadi di beberapa negara berkembang, salah satunya di negara Indonesia. Perkawinan yang dilakukan disebut dengan perkawinan dini. Disebut demikian karena pelaku perkawinan adalah seorang anak yang memiliki usia masih muda dan masih dikategorikan sebagai anak-anak. Perkawinan dini di Indonesia sudah menjadi fenomena nasional. Hal ini disebabkan karena faktor budaya dan berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, salah satunya terjadinya perkawinan dini.

Perkawinan dini menjadi salah satu praktik yang dilakukan secara tradisional dan sudah diketahui oleh semua masyarakat. Perkawinan dini diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pihak laki-laki dan perempuan sebagai suami istri pada usia masih muda. Menurut World Health Organization (WHO), perkawinan dini dapat dimaknai bahwa perkawinan yang pasangannya (salah satu) antara laki-laki atau perempuan dikategorikan sebagai remaja dengan usia di bawah 19 tahun.

Dari data wawancara yang berhasil dihimpun, masyarakat di Kecamatan Kencong kabupaten Jember yang melaksanakan perkawinan dini rata-rata tidak memahami terhadap ketentuan yang sudah berlaku, sehingga tingkat pemahaman masyarakat tentang perkawinan dini perlu ditingkatkan lebih intens.¹³ Walaupun sebenarnya, KUA Kecamatan Kencong, sebagaimana telah dijelaskan kepada peneliti, setidaknya telah melaksanakan tiga program untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkawinan dini. Tiga hal tersebut adalah:

- a Brus (bimbingan remaja usia sekolah) sasarannya adalah siswa SMP dan SMA

¹² Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, "Pernikahan Dini Dan Permasalahannya," *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, (2009): 13.

¹³ Koentjaraningrat, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Ofset, 1994), 145.

- b Brun (bimbingan remaja usia nikah)
- c Bimwin (bimbingan perkawinan) sasarannya para Catin

Tiga hal di atas sudah sangat bagus, sebagai langkah strategis dari pihak KUA Kecamatan Kencong, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkawinan dini. Namun ada satu sasaran yang belum menjadi fokus, yaitu masyarakat umum dalam hal ini para orang tua yang memegang kebijakan penting untuk memutuskan perkawinan dalam satu keluarga.

Faktor Terjadinya Perkawinan Dini Di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Setiap sesuatu, tidak terlepas dari hal yang melatarbelakangi timbulnya sesuatu tersebut. Tidak terkecuali terjadinya perkawinan dini tentu juga ada hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dini.

1. Faktor Internal

a. Pendidikan

Faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan yang Faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan yang bersangkutan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena yang bersangkutan memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada di lingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia mereka pergunakan pada umumnya adalah untuk bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas di luar kontrol mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil pra nikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih berusia sangat muda.

b. Hamil di Luar Nikah

Ada pula faktor karena sang anak hamil di luar nikah yang terpaksa harus dinikahkan untuk menghindari aib keluarga mereka serta terhindar dari sanksi adat berupa denda. Orang tua lebih memilih untuk segera menikahkan anaknya

Pengetahuan agama yang rendah dapat mendorong remaja melakukan hubungan seks dan bisa mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang terjadi akibat seks bebas menjadi beban mental yang luar biasa. Kehamilan yang dianggap “Kecelakaan” ini mengakibatkan kesusahan dan malapetaka bagi pelaku bahkan keturunannya. Maka hal ini lah yang dapat mendorong terjadinya perkawinan dini secara terpaksa bagi para remaja.¹⁴

¹⁴ Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddiey, *Hukum Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab)* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 232.

2. Faktor eksternal

a. Budaya

Faktor budaya juga berperan dalam mempengaruhi terjadinya perkawinan dini. Apabila dalam budaya setempat mempercayai jika anak perempuannya tidak segera menikah, itu akan memalukan keluarga karena dianggap tidak laku dalam lingkungannya. Atau jika ada orang yang secara finansial dianggap mampu meminang anak mereka, dengan tidak memandang usia dan kesiapan sang anak kebanyakan orang tua akan menerima lamaran tersebut karena beranggapan masa depan sang anak akan lebih cerah dan berharap sang anak bisa mengurangi beban orang tua.

b. Kesulitan Ekonomi

Di samping itu ada pula pasangan yang menikah karena adanya faktor sulitnya kehidupan orang tua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya. Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orang tuanya dengan cara menikah pada usia muda. Dengan menikah di usia muda mereka berharap akan dapat meringankan beban orang tuanya.¹⁵

Dari beberapa faktor yang telah diuraikan para ahli, bahwa empat hal, yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dini di Kecamatan Kencong. Faktor hamil di luar nikah menjadi faktor penyebab utama terjadinya perkawinan dini. Dan jika ini menjadi penyebabnya, maka kondisinya sangat memprihatinkan, karena di samping ada dampak negatif kepada pasangan atau keluarga ke depannya, maka dalam bahasa analisa lain perzinahan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perkawinan dini.¹⁶

Oleh karena itu perlunya diambil langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh semua pihak, agar masyarakat lebih mengetahui dampak fatal dari perzinahan. Tokoh masyarakat menjadi pilihan partner terbaik pemerintah, di samping para orang tua, untuk mengupayakan putra putrinya dari pergaulan bebas, yang menyebabkan terjadinya perzinahan yang berujung perkawinan dini.¹⁷

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 59.

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 41.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003), 80.

Keadaan Pasangan Perkawinan Dini Di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Meskipun menikah memiliki dampak positif, tidak dapat dipungkiri bahwa menikah juga berdampak negatif pada pasangan muda dalam berbagai aspek:

1. Aspek Ekonomi

Kematangan sosial ekonomi seseorang juga berkaitan erat dengan usia seseorang. Semakin matangnya umur seseorang maka akan semakin tinggi pula dorongan untuk mencari nafkah sebagai penopang hidupnya.¹⁸ Pada umumnya umur yang masih muda belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Padahal individu itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Tidak jarang bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di usia dini tidak pernah memikirkan masalah yang akan timbul di saat mereka hidup berumah tangga. Biasanya dari mereka yang melakukan Perkawinan dini belum memiliki pekerjaan, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini dianggap yang paling penting untuk memenuhi segala kebutuhan dalam keluarga. Kesulitan ekonomi sering menjadi penyebab perceraian, karena dianggap sang suami tidak mampu mengurus keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena pada hakikatnya seorang remaja masih ingin bebas dan berpikir untuk mendapatkan uang secara instan saja.¹⁹

Kebanyakan dari mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar mereka dapat segera hidup bersama pasangannya. Masalah yang akan timbul nanti adalah persoalan belakangan tidak perlu dipikirkan bagaimana cara menghadapi persoalan itu.

2. Aspek Psikologis

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia terlalu muda secara psikologis belum menunjukkan kematangan secara mental karena jiwanya masih labil yang dipengaruhi oleh keinginannya untuk bergaul secara bebas dengan teman-teman seusianya sehingga belum memiliki kesiapan untuk mengurus keluarga.

Seseorang yang menikah di usia dini dikhawatirkan belum mampu dalam mengontrol emosi dan pikirannya. Sehingga ketika terjadi masalah dalam rumah tangganya, mereka akan merasa tertekan dan mengalami *neuritis depresi* karena belum mampu menerima keadaan orang lain (pasangan). Sehingga tidak dapat dipungkiri mereka akan bertindak sebelum berpikir dengan baik. Hal ini terjadi karena emosinya belum matang. Ini adalah salah satu hal

¹⁸Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, 30

¹⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, 32

yang sering terjadi dalam suatu hubungan yang menyebabkan kurang harmonisnya keluarga.²⁰ Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itu seseorang mulai memasuki masa dewasa. Masa remaja baru akan berakhir pada usia 19 tahun. Dan pada usia 20-24 dalam psikologi dikatakan sebagai usia dewasa muda atau *lead adolesen*. Pada masa ini, biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka, kalau perkawinan dilakukan di bawah umur 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin bertualang menemukan jati diri.²¹

Untuk itu penting sekali mempersiapkan mental dalam menghadapi kehidupan baru. Perkawinan dapat berakibat pada munculnya hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga membutuhkan kesiapan mental untuk saling menghormati dan menghargai hak pasangannya, saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan seksual masing-masing dan menjalankan tugas-tugas di dalam maupun di luar rumah.

3. Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan pembelajaran kepada masyarakat agar masyarakat mau melakukan tindakan-tindakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Salah satu faktor yang berhubungan dengan komplikasi persalinan adalah ibu yang tidak memiliki pengetahuan tentang pentingnya menjaga kehamilan, artinya resiko untuk mengalami komplikasi persalinan pada ibu yang berpendidikan rendah lebih besar dari ibu yang berpendidikan lebih tinggi.²²

4. Kesehatan Reproduksi

Dilihat dari segi kesehatan usia 20-25 tahun bagi perempuan adalah usia yang ideal untuk menikah. Karena kesehatan reproduksi dalam keadaan yang subur dan cukup matang. Dan dianjurkan bagi pasangan yang akan menikah.²³

Dari hasil analisa penelitian di lapangan, beberapa Pasutri yang melaksanakan perkawinan dini, memang ada dampak negatif yang terjadi pada kehidupan mereka. Mulai dari aspek pendidikan, ekonomi, psikologis, kesehatan reproduksi dan lainnya. Namun yang unik, rata-rata pasangan suami istri di wilayah Kecamatan Kencong masih berjalan dengan

²⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, 33

23. ²¹ Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro (Wanita Dan Perkembangan Reproduksinya, 2007)*,

34. ²² Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro (Wanita Dan Perkembangan Reproduksinya, 2007)*,

37. ²³ Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro (Wanita Dan Perkembangan Reproduksinya, 2007)*,

cukup normal. Hal ini sesuai dengan penuturan beberapa tokoh masyarakat juga pasangan suami istri itu sendiri. Pasangan yang melaksanakan perkawinan dini di Kecamatan Kencong masih dalam pengawasan dan perhatian orang tua, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki. Sehingga kondisi dari dampak negatif sebagaimana yang dipaparkan oleh para ahli, sepenuhnya masih belum terjadi di lapangan, karena ada faktor lain juga mempengaruhi, yaitu faktor pengawasan, perhatian orang tua.

KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat terkait perkawinan dini di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember masih kurang. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah. Padahal banyak upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kencong Kabupaten Jember untuk memahami masyarakatnya. Salah satunya bekerja sama dengan perangkat desa khususnya Modin dalam memberikan sosialisasi dan pengarahan pada masyarakat di desanya masing-masing terkait perkawinan dini dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Akan tetapi kenyataannya, perkawinan dini masih saja terjadi di desa-desa karena kurang pemahannya masyarakat terkait permasalahan tersebut.

Perkawinan dini yang terjadi di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, banyak dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, pendidikan, keinginan orang tua sampai pada faktor pergaulan bebas, namun yang terakhir ini menjadi faktor paling dominan.

Realita pasangan keluarga yang melaksanakan perkawinan dini di Kecamatan Kencong relatif baik-baik saja, walaupun potensi timbulnya masalah di kemudian hari cukup besar, namun perhatian pihak orang tua dari kedua belah pihak, cukup membantu untuk mengawal kehidupan mereka menjadi pasangan yang tetap bahagia dan membantu menyelesaikan problematika yang selama ini terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghifar, Abu. *Badai Rumah Tangga*. Bandung: Mujahid Press, 2003.
- ash Shiddiey, Tengku Muhammad Hasbi. *Hukum Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Fadlyana, Eddy. Shinta Larasaty. "Pernikahan Dini Dan Permasalahannya", *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, (2009): 13.
- Fuaddudin. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2010.
- Hanifah. *Wawancara*. Kencong, 01 November 2023.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2003.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Ofset, 1994.

Irhamni, Busriyanti, Muhammad Faisol: Problematika Perkawinan Dini (Studi di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)

Lubis, Namora Lumongga. *Psikologi Kespro (Wanita Dan Perkembangan Reproduksi)*. 2007.

Mahalli, Mudjab. *Menikah Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.

Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Muhammad, Husein. *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima, 2001.

Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayani, 1995.

Nuroniayah, Wasman Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1)

Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*